ABSTRAK

Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan para korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Hal ini yang menjadi dasar filosofi pembelaan terpaksa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan untuk mengetahui dan memahami dasar hukum bagi penyidik untuk memberikan alasan pemaaf terhadap pelaku pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Berlandaskan hasil penelitian diuraikan kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian pelaku tindak pidana adalah: (a) karena terpaksa/sifat terpaksa. (b) Tindakan yang dilaksanakan disebabkan karena adanya ancaman serangan, (c) berguna untuk mengatasi serangan yang memiliki sifat melawan hukum, (d) sifat pembelaan harus seimbang dengan serangan, (e) sifat pembelaan terbatas hanya untuk melakukan pembelaan. Dasar hukum dari penyidik untuk memberikan alasan pembenar dan alasan pemaaf terhadap korban setelah melakukan pembelaan terpaksa yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan meninggal dunia adalah Pasal 49 KUHP, Pasal 34, dan Pasal 43 RKUHP, yang meliputi unsur-unsur perbuatan, alat bukti, keterangan saksi. Dan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang.

Kata kunci : Pembelaan diri terpaksa (*noodweer*), Perlindungan korban